



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI (B3)

875. / LEMBAR DISPOSISI	
Surat Dari : Bupati	Diterima Tgl : 29 Agustus 08
Nomor Surat : 800/21/BUP - Pasbar '08	Nomor Agenda : 509
Tgl Surat : 29 Agustus 08	Sifat : <input type="checkbox"/> Sangat Segera <input type="checkbox"/> Segera <input type="checkbox"/> Rahasia
Perihal : Surat Perintah	
Diteruskan Kepada Sdr : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Dst	Dengan Hormat Diharapkan : <input type="checkbox"/> Tanggapan dan Saran <input type="checkbox"/> Proses Lebih Lanjut <input type="checkbox"/> Koordinasikan / Konfirmasikan <input type="checkbox"/>
Catatan : <div style="text-align: center;"><p>M 29 08</p></div> <p>.....</p>	



BUPATI PASAMAN BARAT

SURAT PERINTAH

Nomor : 800/21/BUP-PASBAR/ 2008

BUPATI PASAMAN BARAT

- Menimbang : a. bahwa dengan pensiunnya sdr. Dr H. ZACHLUL ADLY, M.Kes mulai tanggal 1 September 2008 maka terjadi kekosongan Jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat;
- b. bahwa untuk efektifnya administrasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat dirasa perlu menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat;

- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003;
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2005;

MEMERINTAHKAN :

Kepada : Nama : Drg. BRY ESVERY KANANDA, MPPM
Nip : 140 303 724
Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat

- Untuk :
1. Terhitung mulai tanggal **1 September 2008** ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat;
 2. Selama menjabat sebagai Pelaksana Tugas tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan keputusan yang bersifat mengikat antara lain pembuatan DP3, Penetapan Keputusan penjatuhan hukuman disiplin dan sebagainya;
 3. Hal-hal yang bersifat prinsip tetap dikoordinasikan dengan pimpinan;
 4. Melaksanakan Pemerintah ini dengan seksama dan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : 29 Agustus 2008



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Asisten I, II dan III Setda Kabupaten Pasaman Barat;
2. Kepala SKPD Kabupaten Pasaman Barat;
3. Yang bersangkutan
4. Arsip.